



**PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETAN
DESA KIRINGAN
KECAMATAN TAKERAN**



**PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
APBDESA KIRINGAN TAHUN 2024**



KEPALA DESA KIRINGAN
KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA KIRINGAN
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KIRINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2024;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 451.1/3281/403.103/2022 tentang Pengalokasian Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting;
23. Peraturan Desa Kiringan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kiringan;
24. Peraturan Desa Kiringan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Review Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
25. Peraturan Desa Kiringan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kiringan Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KIRINGAN

dan
KEPALA DESA KIRINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KIRINGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.294.770.600,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.376.711.679,92</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (81.941.079,92)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 86.941.079,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 81.941.079,92
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kiringan.

Ditetapkan di Kiringan
pada tanggal 28 Desember 2023

KEPALA DESA KIRINGAN



ADI SUNGKONO

Diundangkan di Kiringan
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA KIRINGAN

NIKEN A. PRASTIWI

LEMBARAN DESA KIRINGAN TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KIRINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2023 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KIRINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	388.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.880.023.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.847.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.294.770.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	795.533.900,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.026.915.930,00	
5.3.	Belanja Modal	479.261.849,92	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.376.711.679,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(81.941.079,92)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	86.941.079,92	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	86.941.079,92	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	81.941.079,92	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KIRINGAN, 28 Desember 2023

KEPALA DESA KIRINGAN



ADI SUNGKONO S.E.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KIRINGAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	388.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.880.023.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.847.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.294.770.600,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.231.961.459,92	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	952.360.405,92	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	68.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	414.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	414.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.433.900,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.433.900,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	86.734.505,92	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.545.360,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	18.189.145,92	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.092.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.092.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	70.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	70.000.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	152.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	152.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94		Pemberian Uang Duka bagi Kades yang meninggal dunia	6.000.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.95		Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia	8.700.000,00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	147.448.004,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	147.448.004,00	DDS, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	147.448.004,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.255.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.255.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.255.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	106.130.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	26.470.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.470.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	32.830.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.830.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.470.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.470.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	25.000.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10.360.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.360.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	19.768.050,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.768.050,00	PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.768.050,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>610.640.671,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	53.791.200,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	36.391.200,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.391.200,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	84.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	72.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.800.000,00	
2.2.93		Fasilitas pencegahan dan penanganan penyakit menular/penyakit tidak menular / sakit jiwa	12.100.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	469.324.471,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	289.828.771,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	289.828.771,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	5.040.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	50.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	84.722.200,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	84.722.200,00	
2.3.92		Pembangunan/pemeliharaan/pengelolaan lapangan desa / taman desa / pusat olahraga	39.733.500,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	39.733.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.625.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.625.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>164.619.549,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	30.290.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8.800.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
3.1.91		Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wani	21.490.000,00	DDS
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.490.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	98.639.299,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	98.639.299,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.639.299,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.855.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	11.855.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.855.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.835.250,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	23.835.250,00	DLL, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.835.250,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>294.490.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	165.350.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	16.181.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.181.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	39.169.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	39.169.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian / Peternakan (Bibit / Pakan / Pupuk)	100.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.080.000,00	
4.3.90		Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa)	24.080.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.080.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.060.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.060.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	100.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	100.000.000,00	PBK
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>75.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.376.711.679,92	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(81.941.079,92)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	86.941.079,92	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	81.941.079,92	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KIRINGAN, 28 Desember 2023

KEPALA DESA KIRINGAN



ADI SUNGKONO S.E.